



PENETAPAN

Nomor 0190/Pdt.P/2016/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Samsu Alang bin Palewai, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 06 Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**,

Hatijah binti M. Sidek, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 06 Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan mereka tanggal 24 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor: 0190/Pdt.P/2016/PA.MS tanggal 24 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2016/PA. MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2000, Pemohon I mengaku telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II dihadapan orang tua Pemohon II dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bernama bernama Idham.
2. Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Sidek serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama H. Lake dan Wahid.
3. Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
4. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (radha'ah).
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah 16 tahun, ternyata tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan.
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam.
9. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 anak yang bernama Anita, umur 15 tahun.
10. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai.
11. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah/belum mendapatkan buku kutipan akta nikah bahkan belum

Hal 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2016/PA. MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tercatat pada Register di KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

12. Bahwa untuk kepentingan/keperluan mengurus surat menyurat yang berhubungan dengan buku nikah maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Samsu Alang bin Palewai) dengan Pemohon II (Hatijah binti M. Sidek) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 2000.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 28 Oktober 2016 dalam tenggat waktu 14 hari, dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya tetap mempertahankan isi permohonannya untuk mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, disertai dengan penjelasan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;

Hal 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2016/PA. MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1507101202090008 tanggal 12 Pebruari 2009 atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Geragai, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi paraf dan kode (P);

B. Saksi

1.H. Kilek bin Tika, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di SK V, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, mereka menikah pada tahun 2000 di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Sidek dan juga dihadiri oleh dua orang saksi tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa maharnya adalah uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II waktu nikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2016/PA. MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan mereka dan semua tetangga di tempat tinggal mereka mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I tidak ada punya isteri selain dari Pemohon II
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai anak 1 orang;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan buku nikah sebagai identitas diri serta untuk keperluan surat-surat lainnya;
2. Lintang bin Tikek, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 06 Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, mereka menikah pada tahun 2000 di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Sidek dan juga dihadiri oleh dua orang saksi tapi saksi lupa namanya;
 - Bahwa maharnya adalah uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II waktu nikah adalah jejak dan perawan;

Hal 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2016/PA. MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I tidak ada punya isteri selain dari Pemohon II
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai anak 1 orang;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan buku nikah sebagai identitas diri serta untuk keperluan surat-surat lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan serta mohon penetapan.

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 28 Oktober 2016 dan dalam tenggat waktu 14 hari, atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 telah terpenuhi;

Hal 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2016/PA. MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disahkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (Bukti P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II H. Kilek bin Tika dan Lintang bin Tikek keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 12, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena

Hal 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2016/PA. MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 3 Maret 2000;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Sidek, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama H. Lake dan Wahid, dan ada penyerahan mahar berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah jejak dan perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain dari Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat menurut Syariat Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, dihadiri oleh dua orang saksi dan adanya *ijab qabul*, sehingga memenuhi maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadapkan ke persidangan diperoleh fakta pula bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud

Hal 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2016/PA. MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 hingga 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pernikahan tersebut dipandang sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa adanya peluang pengesahan nikah/itsbat nikah didasarkan atas adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan agama Islam dan belum dicatat oleh pejabat yang berwenang di tempat mereka melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan serta saksi-saksi di persidangan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara resmi di hadapan Petugas dari KUA dan telah melengkapi semua persyaratannya namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat dan mereka tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa ketiadaan Buku Nikah mengakibatkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kepastian hukum sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengurus masalah administrasi yang mensyaratkan adanya Buku Nikah. Oleh karena itu, demi untuk memperoleh kepastian hukum dan menghindari keraguan atas keabsahan pernikahan mereka, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mendapat perlindungan hukum melalui itsbat nikah;

Menimbang, bahwa secara syara', permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan pendapat Imam Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi As-Syafi'i (Mashur dengan Julukan Al-Bakri) (w=1310 H) dalam kitabnya *I'annah alTholibin*, Juz IV hal: 254, yang diambil alih menjadi Majelis Hakim, yang menyatakan:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Hal 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2016/PA. MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam dan ketentuan perkawinan di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 3 jo. pasal 8 ayat (2) jo. pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan peristiwa pengesahan nikah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Samsu Alang bin Palewai) dengan Pemohon II (Hatijah binti M. Sidek) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2000 di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Hal 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2016/PA. MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Indrawisol sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, SHI, MH dan Sulistianingtias Wibawanty, SH masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sunarti, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I, M.H.

Drs. Indrawisol

Hakim Anggota,

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H

Perincian biaya:

| | | |
|----------------|----|--|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 201.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah) |

Hal 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2016/PA. MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sabak, 23 Nopember 2016

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera,

Dian Sari Wulandari, S.Ag

Hal 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0190/Pdt.P/2016/PA. MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)